



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PASCASARJANA

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 7051147, (0751) 443087, Fax. (0751) 443088, Operator UNP (0751) 7051260
Homepage : www.pps.unp.ac.id . E-mail: ppsunp_padang@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 1067/UN35.9/KP/2020

T e n t a n g

**Pelaksanaan Evaluasi Relevansi Capaian dan Luaran Tahun 2020
Pascasarjana Universitas Negeri Padang**

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang setelah:

- Memperhatikan : bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran di Pascasarjana dan setelah ditetapkan Tim Evaluasi Relevansi Capaian dan Luaran, untuk selanjutnya diadakan kegiatan pelaksanaan evaluasi terhadap capaian dan luaran di institusi Pascasarjana UNP agar dapat tercapai tujuan pendidikan dimaksud.
- Menimbang : bahwa untuk merealisasikan poin 1 di atas diperlukan pelaksanaan evaluasi relevansi capaian dan luaran tahun 2020 Pascasarjana yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana
- Mengingat : 1. Undang-undang: RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI
2. Undang-undang RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang KKN1
5. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia:
a) Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
b) Nomor : 67 tahun 2016 Statuta Universitas Negeri Padang
7. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020 – 2024
8. Panduan Penelitian UNP tahun 2020
9. Renstra Pascasarjana dan Program Studi tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Relevansi Capaian dan Luaran di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 semenjak penetapan surat keputusan ini.
Kedua : Jadwal pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan dengan anggota Tim
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 10 November 2020
Direktur,

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang
4. Peninggal